



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

Faisal Azhar¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul Penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah BPD belum menunjukkan fungsinya dalam keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal.

Teori yang digunakan adalah teori efektivitas menurut Rasyid (2000:59), yaitu: Peran sebagai regulator, Peran sebagai dinamisator, Peran sebagai fasilitator dan Peran sebagai Katalisator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian: 1 orang Kepala Desa; 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa; 1 orang tokoh masyarakat; 2 orang Ketua RW; dan 2 orang masyarakat. Hasil penelitian, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Peran sebagai regulator: BPD sebagai Lembaga pengawas, Peran sebagai dinamisator, dapat dilihat dari peran BPD dalam melakukan pengawasan administrasi dengan melakukan pengecekan dan informasi pembangunan, Peran sebagai fasilitator, BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, dan Peran sebagai katalisator dapat dilihat dari Kinerja BPD Desa Nyalindung belum berjalan optimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu BPFD secara terus menerus melakukan komunikasi dengan Kepala Desa dan BPD perlu mendorong Pemerintah Desa untuk memperbaiki pengurus BPD.

Kata Kunci: Peran, BPD, Desa

Abstract

The title of this research is The Role of the Village Consultative Body in the Implementation of Government in Nyalindung Village, Cipatat District, West Bandung Regency. The problem in this study is that the BPD has not shown its function in participating in the implementation of village

governance optimally. The theory used is the theory of effectiveness according to Rasyid (2000: 59), namely: Role as regulator, Role as dynamizer, Role as facilitator and Role as catalyst. The method used in this research is descriptive method, with a qualitative approach. Informants in the study: 1 Village Head; 1 Chairman of the Village Consultative Body; 1 community leader; 2 RW heads; and 2 community members. The results of the study, the role of the Village Consultative Body in governance in Nyalindung Village, Cipatat District, West Bandung Regency, based on the role as regulator: BPD as a supervisory institution, Role as a dynamizer, can be seen from the role of BPD in conducting administrative supervision by checking and development information, Role as a facilitator, BPD has not really maximized in channeling community aspirations, especially in planning and implementing development, and Role as a catalyst can be seen from the performance of BPD Nyalindung Village has not run optimally. Efforts made to overcome obstacles are BPD continuously communicates with the Village Head and BPD needs to encourage the Village Government to improve the income of BPD administrators.

Keywords: Role, BPD, Village.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan banyak faktor dalam pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya, pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

Dewasa ini pembangunan nasional dititikberatkan di Desa karena hampir 70% wilayah Indonesia adalah berupa Kawasan pedesaan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat tercapai dengan

terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 berlaku, desa memiliki wajah baru dimana desa melalui pemerintah desa dapat mengolah kekayaannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. kekayaan yang terdapat di desa dapat berupa fisik (hard) maupun berupa non fisik (Soft). Irigasi pertanian, tanah kas desa (beberapa desa penyebutannya berbeda), jalan desa, Kantor desa, Balai pertemuan desa dan pasar desa merupakan beberapa contoh kekayaan desa dalam bentuk fisik. Sementara beberapa contoh kekayaan desa yang sifatnya nonfisik dapat berupa tradisi kesenian lokal, upacara keagamaan, kebudayaan lokal, atau dapat juga berupa cerita mitodologi yang hidup dalam tradisi masyarakat desa yang kemudian menjelma menjadi kearifan lokal masyarakat.

Pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: "Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa".

Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan nasional, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Dimana peran

kepala desa sangat menentukan pembangunan desa. Kepala desa sebagai kepaladesa memegang peranan yang menentukan, sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Kepala desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan yang multidimensial. Dalam Pemerintahan Desa terdapat suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan sistem pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD di desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa. BPD memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan oleh BPD kepada Pemerintah Desa.

BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan menampung aspirasi dan gagasan yang berasal dari pemerintah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Adapun fungsi

Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 31 adalah:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sejalan dengan perkembangan BPD di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, selama ini menurut pengamatan peneliti BPD belum menunjukkan fungsinya dalam keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar rancangan Peraturan Desa Nyalindung berasal dari inisiatif Pemerintah Desa Nyalindung, dimana BPD belum pernah membuat rancangan Peraturan Desa. Sebagai contoh, pada tahun 2022 ada 5 peraturan desa, dimana peraturan desa tersebut semuanya berasal dari inisiatif pemerintah desa yaitu dari Kepala Desa beserta perangkatnya bukan dari inisiatif BPD.
2. Dalam penyaluran aspirasi masyarakat, BPD kurang berperan dimana masyarakat lebih senang menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah Desa khususnya langsung kepada Kepala Desa. Masyarakat beranggapan dengan langsung bertemu Kepala Desa maka aspirasinya langsung di dengar oleh Pemerintah Desa; dan
3. Ada anggapan di sebgaiian besar masyarakat Desa Nyalindung bahwa BPD sebagai badan pelengkap Pemerintahan Desa yang peran dan fungsinya tidak jelas khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, padahal BPD harusnya berperan sebagai partner pemerintah desa terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat maupun pembuatan regulasi atau aturan di tingkat desa.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif. Hal ini disesuaikan dengan pendapat G. Tan (dalam Silalahi, 2010:28) bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antar suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Dari uraian diatas, jelas bahwa peneliti merupakan instrumen penelitian utama yang menjadi penentu keberhasilan penelitian dan instrument teknisnya adalah pedoman wawancara, photo, rekaman, dokumen dan alat bantu atau perangkat penelitian untuk mengumpulkan data, meliputi: *Laptop, Camera Digital, Flash Disk*, kendaraan bermotor untuk semua sarana transportasi dan alat tulis. Disamping itu, agar data yang diperoleh peneliti akurat dan berkualitas, maka peneliti harus memenuhi kriteria, mencakup ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan manusia sebagai instrument.

PEMBAHASAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali terjadi perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perubahan yang

sering kita rasakan yaitu perubahan dalam bidang komunikasi dan informasi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi. Kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam bidang komunikasi dan informasi saat ini di dukung oleh beberapa kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern. Kemajuan teknologi tersebut, membuat hal-hal yang dulunya rumit dan sekarang menjadi lebih efektif dan efisien akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern tersebut, juga dapat menciptakan kesempatan-kesempatan baru dalam bidangnya, seperti mempermudah berhubungan dengan orang lain dari jarak jauh, memperluas pengetahuan, dan memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, terjadi dikarenakan hampir seluruh lapisan masyarakat tidak dapat lepas dari media komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern ini sangat berdampak luas di berbagai aspek , seperti pada aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lainnya. Tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, sangat berguna untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dengan lebih efektif dan efisien. Tuntutan era globalisasi ini menjadi tantangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintah Desa, yang merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil yang berada di wilayah Kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga legislatif-nya desa.

Begitu pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung

Barat tidak terlepas dari pengaruh globalisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari Peran BPD Desa sebagai salah satu penyelenggara dan partner Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Berkaitan dengan skripsi ini yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, peneliti membagi ke dalam tiga sub bab pembahasan yaitu:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat; dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Nyalindung untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian ini, pembahasan penelitian yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan teori peran yaitu sebagai berikut:
 - a. Peran sebagai regulator, dapat dilihat dari peran BPD sebagai Lembaga pengawas berdasarkan kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya.

- b. Peran sebagai dinamisator, dapat dilihat dari peran BPD dalam melakukan pengawasan administratif dengan melakukan pengecekan dan informasi pembangunan, setiap tiga bulan memantau dan melaporkan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala ekonomi pembangunan, dan melakukan pengawasan pada laporan administrasi pembangunan. BPD melakukan pemantauan dalam penggunaan sumber daya desa (antara lain berkaitan dengan anggaran dan asset desa) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- c. Peran sebagai fasilitator, BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah desa, BPD maupun masyarakat. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD, yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. Peran sebagai katalisator, dapat dilihat dari Kinerja BPD Desa Nyalindung belum berjalan optimal, terutama belum berjalannya fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ini seperti bertani,

- bekebun, berdagang, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari pada melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus BPD.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Nyalindung untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM pengurus BPD Nyalindung melalui pelatihan dan pendidikan perlu di lakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membekali pengurus BPD dengan pengetahuan dan keterampilan yang di perlukan dalam mengelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nyalindung.
 - b. BPD secara terus menerus harus melakukan komunikasi dengan Kepala Desa guna membangun persepsi yang sama bahwa kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan BPD pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa.
 - c. BPD berusaha mendorong kepada Pemerintah Desa untuk memperbaiki penghasilan pengurus BPD sehingga kinerja BPD Nyalindung bisa lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.

- Moleong, Ley J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama. Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Press.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum 7.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &B*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco. Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomr 43 Tahun 2014 *tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.*

